



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, perlu ditetapkan kelembagaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1299/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang selanjutnya disebut Perpustakaan Bung Hatta adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Perpustakaan Bung Hatta dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Perpustakaan Bung Hatta mempunyai tugas menghimpun, mengelola, melestarikan, mengembangkan, dan mendayagunakan koleksi perpustakaan tentang Bung Hatta.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Bung Hatta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran Perpustakaan Bung Hatta;
- b. pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan dan non pustaka;
- c. pelayanan informasi dan pengembangan sistem otomasi Perpustakaan Bung Hatta;
- d. pelaksanaan kerja sama, promosi, dan hubungan masyarakat;
- e. penelitian dan pengkajian bahan perpustakaan Bung Hatta;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan Perpustakaan Bung Hatta; dan
- g. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Perpustakaan Bung Hatta terdiri atas:

- a. Kepala;
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
- c. Seksi Pelayanan Informasi Perpustakaan;
- d. Seksi Kerja Sama dan Promosi Perpustakaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Perpustakaan Bung Hatta.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengolahan, penelitian dan pengkajian, serta pelestarian bahan perpustakaan dan non pustaka.
- (3) Seksi Pelayanan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan informasi dan pengembangan sistem otomasi perpustakaan.
- (4) Seksi Kerja Sama dan Promosi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan kerja sama, promosi, dan hubungan masyarakat.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Perpustakaan Bung Hatta.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Struktur Organisasi Perpustakaan Bung Hatta sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Hatta dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Perpustakaan Bung Hatta maupun dengan instansi lain.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Hatta wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Hatta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Hatta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Hatta wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Hatta dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Perpustakaan Bung Hatta adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
LOKASI

Pasal 18

Perpustakaan Bung Hatta berlokasi di Kota Bukittingi, Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2012

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

SRI SULARSIH

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 MEI 2012

STRUKTUR ORGANISASI
PERPUSTAKAAN BUNG HATTA



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd

SRI SULARSIH